



PUTUSAN

Nomor 156/Pid.Sus/2017/PN Gns

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara :

Nama lengkap : KREBET WASKITO Bin WARJIMIN
Tempat lahir : Trimurjo
Umur/tgl.lahir : 38 Tahun / 08 Juli 1978
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Lingkungan Tegalrejo RT/RW.004/02 Kelurahan Adipuro
Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa tersebut ditangkap oleh Petugas Polisi Sat Narkoba Polres Lampung Tengah sejak tanggal 04 Januari 2017, selanjutnya ditahan dalam tahanan Rumah Tanah Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Januari 2017 sampai dengan tanggal 29 Januari 2017 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Januari 2017 sampai dengan tanggal 10 Maret 2017 ;
3. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih sejak tanggal 11 Maret 2017 sampai dengan tanggal 09 April 2017;
4. Perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih sejak tanggal 10 April 2017 sampai dengan tanggal 09 Mei 2017;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 18 April 2017 sampai dengan tanggal 07 Mei 2017 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih sejak tanggal 25 April 2017 sampai dengan tanggal 24 Mei 2017 ;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih sejak tanggal 25 Mei 2017 sampai dengan tanggal 23 Juli 2017;

Terdakwa di Persidangan di dampingi oleh Penasehat Hukumnya Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung (BKBH FH UNILA) yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Jalan Sumantri Brojonegoro No. 1 Gedung A Fakultas Hukum Universitas Lampung, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor : 156/Pen.Pid.Sus/2017/PN Gns tertanggal 10 Mei 2017;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara serta surat-surat lain yang bersangkutan;

Telah membaca pula :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih tertanggal 25 April 2017 Nomor : 156/Pen.Pid.Sus/2017/PN Gns tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara Terdakwa tersebut;

2. Penetapan Ketua Majelis Hakim tanggal 25 April 2017 Nomor : 156/Pen.Pid.Sus/2017/PN Gns tentang Penentuan Hari sidang;

3. telah membaca berkas perkara atas nama terdakwa **KREBET WASKITO Bin WARJIMIN** beserta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;

Telah mendengar pembacaan surat dakwaan oleh Penuntut Umum;

Telah melihat dan memperhatikan barang-barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan juga keterangan terdakwa di muka persidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana oleh Penuntut Umum yang pada akhirnya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **KREBET WASKITO Bin WARJIMIN** bersalah telah melakukan tindak pidana "Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Alternatif Ketiga Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **KREBET WASKITO Bin WARJIMIN** selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan penjara dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa berada dalam tahanan;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus kertas putih berisi Narkotika jenis ganja dengan berat netto seluruhnya 0,2063 (nol koma dua nol enam tiga) gram (seluruhnya merupakan sisa barang bukti setelah dilakukan uji laboratorium BNN Jakarta);
- 4 (empat) bungkus plastik bening bekas bungkus Narkotika jenis shabu (bekas pakai);

Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2017/PN Gns. Hal 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) potongan plastik bening bekas bungkus shabu;
- 1 (satu) buah pipa kaca/pirek;
- 5 (lima) pipet sedotan;
- 1 (satu) buah jarum sumbu api;
- 1 (satu) buah korek api gas;
- 1 (satu) alat hisap shabu/bong terbuat dari botol larutan cap kaki tiga;
- 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras pendek jenis revolver berisi 1 (satu) butir amunisi aktif caliber 9 mm;
- 1 (satu) tas warna ungu motif Hello Kitty;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan dari terdakwa secara lisan dipersidangan, yang pada pokoknya memohon agar terdakwa dihukum seringan-ringannya dengan alasan bahwa terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan terdakwa merasa sangat menyesal atas perbuatannya itu dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar replik lisan penuntut umum yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutan dan duplik lisan dari terdakwa yang pada pokoknya juga tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke depan persidangan atas dakwaan Penuntut Umum yang selengkapya sebagai berikut :

PERTAMA

KESATU

Bahwa Terdakwa KREBET WASKITO Bin WARJIMIN pada hari Rabu tanggal 04 Januari 2017 sekira jam 13.30 Wib atau pada waktu lain setidaknya dalam bulan Januari Tahun 2017 bertempat di Rumah Terdakwa di Lingkungan Tegalrejo RT/RW. 004/02 Kelurahan Adipuro Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah atau di tempat lain setidaknya masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman berupa 4 (empat) bungkus plastik bening bekas pakai berisikan Metamfetamina yang habis tak bersisa (setelah dilakukan uji laboratorium BNN Jakarta)*. Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Rabu tanggal 04 Januari 2017 sekira jam 13.30 Wib, saksi AFRIYANTO BIN HASYONO bersama dengan saksi ENGGUN PRAMONO

Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2017/PN Gns. Hal 3

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BIN ALI BASRI (*Keduanya anggota Polres Lampung Tengah*) mendapatkan informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa disepertaran Lingkungan Tegalrejo Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah ada warga yang sedang menghisap Narkotika jenis shabu dan Narkotika jenis Ganja, atas dasar informasi tersebut saksi AFRIYANTO BIN HASYONO bersama dengan saksi ENGGUN PRAMONO BIN ALI BASRI beserta anggota Sat Narkoba Polres Lampung Tengah lainnya melakukan penyelidikan dan penangkapan terhadap terdakwa KREBET WASKITO Bin WARJIMIN di rumah terdakwa. Pada saat dilakukan penangkapan tersebut para saksi melihat ada 1 (satu) orang melarikan diri dari kamar depan menuju ke arah belakang rumah yang selanjutnya diketahui bahwa orang itu adalah GUNTUR (DPO) lalu para saksi masuk ke dalam rumah dan mendapati terdakwa sedang tidur di kamar terdakwa lalu terdakwa terbangun dan pada saat kamar terdakwa digeledah di dalam kamar terdakwa diatas meja rias ditemukan 1 (satu) bungkus kertas buku warna putih berisi bahan daun kering ganja sisa hisapan terdakwa dan dikamar depan rumah terdakwa ditemukan 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras pendek jenis revolver berisi 1 (satu) butir amunisi aktif caliber 9 mm dan dibalik pintu diarah dapur ditemukan 1 (satu) tas warna ungu motif Hello Kitty yang didalamnya berisi 4 (empat) bungkus plastik bening bekas bungkus Narkotika jenis shabu (bekas pakai), 1 (satu) potongan plastik putih bekas bungkus shabu, 1 (satu) buah pipa kaca/pirek, 1 (satu) buah jarum sumbu api, 1 (satu) buah korek api gas, 5 (lima) pipet sedotan dan 1 (satu) alat hisap shabu/bong terbuat dari botol larutan cak kaki tiga. Atas temuan tersebut terdakwa berikut barang bukti diamankan ke Mapolres Lampung Tengah.;

Terhadap temuan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kertas buku warna putih berisi bahan daun kering ganja yang ditemukan diatas meja rias dikamar terdakwa diakui adalah benar milik terdakwa. Sementara temuan barang bukti berupa 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras pendek jenis revolver berisi 1 (satu) butir amunisi aktif caliber 9 mm yang ditemukan di kamar depan adalah milik teman terdakwa bernama GUNTUR (Masuk Daftar Pencarian Orang) warga Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan yang telah 4 hari sebelumnya menginap di rumah terdakwa namun berhasil melarikan diri, begitu juga dengan barang bukti yang ditemukan tergantung dibalik pintu dapur berupa 1 (satu) tas warna ungu motif hello kitty yang didalamnya berisi 4 (empat) bungkus plastik bening bekas bungkus Narkotika jenis shabu (bekas pakai), 1 (satu) potongan plastik putih bekas bungkus shabu, 1 (satu) buah pipa kaca/pirek, 1 (satu) buah jarum sumbu api, 1 (satu) buah korek api gas, 5 (lima) pipet sedotan dan 1 (satu)

Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2017/PN Gns. Hal 4

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alat hisap shabu/bong terbuat dari botol larutan cak kaki tiga adalah milik GUNTUR (DPO).;

Bahwa benar GUNTUR (DPO) sudah 4 (empat) hari bermalam di rumah terdakwa dan membawa 4 (empat) paket hemat Narkotika jenis shabu yang telah dihisap bersama terdakwa dua hari sebelum tertangkap sebanyak 2 (dua) paket dan 2 (dua) paket lagi terdakwa tidak mengetahui kapan GUNTUR (DPO) menghisapnya. Terdakwa juga bersama GUNTUR (DPO) menghisap Narkotika jenis ganja milik terdakwa sebanyak 1 (satu) ampel yang terdakwa buat menjadi 2 (dua) linting yang 1 (satu) linting dihisap oleh terdakwa dan 1 (satu) linting lagi dihisap oleh GUNTUR (DPO) dan sisanya terdakwa simpan diatas meja atau lemari rias didalam kamar terdakwa.;

Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Ganja sebanyak 1 (satu) ampel tersebut dengan cara membelinya dari WANTO (masuk daftar pencarian orang) dengan harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sekira 2 (dua) hari sebelum terdakwa ditangkap. Terdakwa membeli Narkotika jenis Ganja tersebut untuk terdakwa gunakan atau terdakwa hisap sendiri. Sementara Narkotika jenis shabu tersebut dibawa oleh GUNTUR (DPO) pada saat terdakwa mengeluarkan Narkotika jenis Ganja milik terdakwa, GUNTUR (DPO) mengeluarkan Narkotika jenis shabu miliknya, kemudian dihisap bersama kedua jenis Narkotika tersebut.;

Bahwa terdakwa dan GUNTUR (DPO) menghisap Narkotika jenis shabu tersebut dengan cara menggunakan alat hisap shabu/bong yang sudah dimodifikasi dibagian atas bong telah ada dua pipet sedotan yang salah satu pipet sedotan disambungkan dengan pipankaca/pirek dan butiran shabu dimasukkan kedalam pirek dengan menggunakan sekop yang terbuat dari pipet sedotan dan dibagian bawah pirek dibakar dengan menggunakan korek api yang telah dimodifikasi untuk mengatur besar kecilnya api, kemudian ujung pipet yang satunya dibuat agak memanjang digunakan untuk menghisap seperti menghisap rokok dan bersamaan dengan pirek dibakar ujung pipet yang satunya dihisap dan mengeluarkan asap seperti orang merokok begitu seterusnya terdakwa dan GUNTUR (DPO) hisap secara bergantian, sedangkan cara terdakwa menghisap Narkotika jenis ganja dengan cara menggunakan kertas papir dan dilinting didalam kertas papir dimasukkan bahan daun ganja kering kemudian dilinting seperti lintingan rokok dan dibagian ujung yang akan dihisap diberi gulungan kertas alumunium foil yang telah dimodifikasi untuk memudahkan menghisapnya dan dibagian ujungnya dibakar dengan korek api gas dan dihisap seperti menghisap rokok biasa dan mengeluarkan asap, begitu seterusnya.;

Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2017/PN Gns. Hal 5

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar terdakwa mengakui tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman.;

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan sampel barang bukti tersebut, oleh Balai Laboratorium Narkoba BADAN NARKOTIKA NASIONAL Jakarta dengan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratories Nomor: 157AA/I /2017/BALAI LAB NARKOBA tanggal 11 Januari 2017 yang ditandatangani oleh Pemeriksa MAIMUNAH, S.Si., M.Si., dan RIESKA DWI WIDAYATI, S.Si., M.Si., mengetahui Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN KUSWARDANI, S.Si., M.FARM., Apt., diperoleh hasil bahwa berdasarkan barang bukti yang dikirim penyidik kepada Pemeriksa, setelah dilakukan Pemeriksaan secara Laboratories disimpulkan bahwa barang bukti berupa:

- Bahan/Daun No.1 tersebut diatas adalah benar Ganja mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 dan 9 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Kristal warna putih No.2 tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Plastik bening bekas pakai No.3 tersebut diatas adalah benar mengandung sisa-sisa residu Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.;

DAN

KEDUA:

Bahwa Terdakwa KREBET WASKITO Bin WARJIMIN pada hari Rabu tanggal 04 Januari 2017 sekira jam 13.30 Wib atau pada waktu lain setidaknya dalam bulan Januari Tahun 2017 bertempat di Rumah Terdakwa di Lingkungan Tegalrejo RT/RW. 004/02 Kelurahan Adipuro Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah atau di tempat lain setidaknya masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, *Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman berupa 1 (satu) bungkus kertas berisikan bahan/daun Ganja dengan berat netto seluruhnya*

Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2017/PN Gns. Hal 6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0,2063 (Nol Koma Dua Nol Enam Tiga) gram, (Seluruhnya merupakan sisa barang bukti setelah dilakukan uji laboratorium BNN Jakarta). Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Rabu tanggal 04 Januari 2017 sekira jam 13.30 Wib, saksi AFRIYANTO BIN HASYONO bersama dengan saksi ENGGUN PRAMONO BIN ALI BASRI (*Keduanya anggota Polres Lampung Tengah*) mendapatkan informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa disepuliran Lingkungan Tegalrejo Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah ada warga yang sedang menghisap Narkotika jenis shabu dan Narkotika jenis Ganja, atas dasar informasi tersebut saksi AFRIYANTO BIN HASYONO bersama dengan saksi ENGGUN PRAMONO BIN ALI BASRI beserta anggota Sat Narkoba Polres Lampung Tengah lainnya melakukan penyelidikan dan penangkapan terhadap terdakwa KREBET WASKITO Bin WARJIMIN di rumah terdakwa. Pada saat dilakukan penangkapan tersebut para saksi melihat ada 1 (satu) orang melarikan diri dari kamar depan menuju ke arah belakang rumah yang selanjutnya diketahui bahwa orang itu adalah GUNTUR (DPO) lalu para saksi masuk ke dalam rumah dan mendapati terdakwa sedang tidur di kamar terdakwa lalu terdakwa terbangun dan pada saat kamar terdakwa digeledah di dalam kamar terdakwa diatas meja rias ditemukan 1 (satu) bungkus kertas buku warna putih berisi bahan daun kering ganja sisa hisapan terdakwa dan dikamar depan rumah terdakwa ditemukan 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras pendek jenis revolver berisi 1 (satu) butir amunisi aktif caliber 9 mm dan dibalik pintu diarah dapur ditemukan 1 (satu) tas warna ungu motif Hello Kitty yang didalamnya berisi 4 (empat) bungkus plastik bening bekas bungkus Narkotika jenis shabu (bekas pakai), 1 (satu) potongan plastik putih bekas bungkus shabu, 1 (satu) buah pipa kaca/pirek, 1 (satu) buah jarum sumbu api, 1 (satu) buah korek api gas, 5 (lima) pipet sedotan dan 1 (satu) alat hisap shabu/bong terbuat dari botol larutan cak kaki tiga. Atas temuan tersebut terdakwa berikut barang bukti diamankan ke Mapolres Lampung Tengah.;

Terhadap temuan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kertas buku warna putih berisi bahan daun kering ganja yang ditemukan diatas meja rias dikamar terdakwa diakui adalah benar milik terdakwa. Sementara temuan barang bukti berupa 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras pendek jenis revolver berisi 1 (satu) butir amunisi aktif caliber 9 mm yang ditemukan di kamar depan adalah milik teman terdakwa bernama GUNTUR (Masuk Daftar Pencarian Orang) warga Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan yang telah 4 hari sebelumnya menginap di rumah terdakwa namun berhasil melarikan diri, begitu juga dengan barang bukti yang ditemukan tergantung dibalik pintu dapur berupa 1 (satu) tas

Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2017/PN Gns. Hal 7

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna ungu motif hello kitty yang didalamnya berisi 4 (empat) bungkus plastik bening bekas bungkus Narkotika jenis shabu (bekas pakai), 1 (satu) potongan plastik putih bekas bungkus shabu, 1 (satu) buah pipa kaca/pirek, 1 (satu) buah jarum sumbu api, 1 (satu) buah korek api gas, 5 (lima) pipet sedotan dan 1 (satu) alat hisap shabu/bong terbuat dari botol larutan cak kaki tiga adalah milik GUNTUR (DPO).;

Bahwa benar GUNTUR (DPO) sudah 4 (empat) hari bermalam dirumah terdakwa dan membawa 4 (empat) paket hemat Narkotika jenis shabu yang telah dihisap bersama terdakwa dua hari sebelum tertangkap sebanyak 2 (dua) paket dan 2 (dua) paket lagi terdakwa tidak mengetahui kapan GUNTUR (DPO) menghisapnya. Terdakwa juga bersama GUNTUR (DPO) menghisap Narkotika jenis ganja milik terdakwa sebanyak 1 (satu) ampel yang terdakwa buat menjadi 2 (dua) linting yang 1 (satu) linting dihisap oleh terdakwa dan 1 (satu) linting lagi dihisap oleh GUNTUR (DPO) dan sisanya terdakwa simpan diatas meja atau lemari rias didalam kamar terdakwa.;

Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Ganja sebanyak 1 (satu) ampel tersebut dengan cara membelinya dari WANTO (masuk daftar pencarian orang) dengan harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sekira 2 (dua) hari sebelum terdakwa ditangkap. Terdakwa membeli Narkotika jenis Ganja tersebut untuk terdakwa gunakan atau terdakwa hisap sendiri. Sementara Narkotika jenis shabu tersebut dibawa oleh GUNTUR (DPO) pada saat terdakwa mengeluarkan Narkotika jenis Ganja milik terdakwa, GUNTUR (DPO) mengeluarkan Narkotika jenis shabu miliknya, kemudian dihisap bersama kedua jenis Narkotika tersebut.;

Bahwa terdakwa dan GUNTUR (DPO) menghisap Narkotika jenis shabu tersebut dengan cara menggunakan alat hisap shabu/bong yang sudah dimodifikasi dibagian atas bong telah ada dua pipet sedotan yang salah satu pipet sedotan disambungkan dengan pipankaca/pirek dan butiran shabu dimasukkan kedalam pirek dengan menggunakan sekop yang terbuat dari pipet sedotan dan dibagian bawah pirek dibakar dengan menggunakan korek api yang telah dimodifikasi untuk mengatur besar kecilnya api, kemudian ujung pipet yang satunya dibuat agak memanjang digunakan untuk menghisap seperti menghisap rokok dan bersamaan dengan pirek dibakar ujung pipet yang satunya dihisap dan mengeluarkan asap seperti orang merokok begitu seterusnya terdakwa dan GUNTUR (DPO) hisap secara bergantian, sedangkan cara terdakwa menghisap Narkotika jenis ganja dengan cara menggunakan kertas papir dan dilinting didalam kertas papir dimasukkan bahan daun ganja kering kemudian dilinting seperti lintingan rokok dan dibagian ujung yang akan dihisap diberi gulungan

Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2017/PN Gns. Hal 8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kertas aluminium foil yang telah dimodifikasi untuk memudahkan menghisapnya dan dibagian ujungnya dibakar dengan korek api gas dan dihisap seperti menghisap rokok biasa dan mengeluarkan asap, begitu seterusnya.;

Bahwa benar terdakwa mengakui tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman.;

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan sampel barang bukti tersebut, oleh Balai Laboratorium Narkoba BADAN NARKOTIKA NASIONAL Jakarta dengan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratories Nomor: 157AA/I /2017/BALAI LAB NARKOBA tanggal 11 Januari 2017 yang ditandatangani oleh Pemeriksa MAIMUNAH, S.Si., M.Si., dan RIESKA DWI WIDAYATI, S.Si., M.Si., mengetahui Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN KUSWARDANI, S.Si., M.FARM., Apt., diperoleh hasil bahwa berdasarkan barang bukti yang dikirim penyidik kepada Pemeriksa, setelah dilakukan Pemeriksaan secara Laboratories disimpulkan bahwa barang bukti berupa:

- Bahan/Daun No.1 tersebut diatas adalah benar Ganja mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 dan 9 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Kristal warna putih No.2 tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Plastik bening bekas pakai No.3 tersebut diatas adalah benar mengandung sisa-sisa residu Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.;

DAN

KETIGA:

Bahwa Terdakwa KREBET WASKITO Bin WARJIMIN pada hari Rabu tanggal 04 Januari 2017 sekira jam 13.30 Wib atau pada waktu lain setidaknya dalam bulan Januari Tahun 2017 bertempat di Rumah Terdakwa di Lingkungan Tegalrejo RT/RW. 004/02 Kelurahan Adipuro Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah atau di tempat lain setidaknya masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, *Tanpa hak menguasai, membawa,*

Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2017/PN Gns. Hal 9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai, persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak. Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Rabu tanggal 04 Januari 2017 sekira jam 13.30 Wib, saksi AFRIYANTO BIN HASYONO bersama dengan saksi ENGGUN PRAMONO BIN ALI BASRI (*Keduanya anggota Polres Lampung Tengah*) mendapatkan informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa disepertaran Lingkungan Tegalrejo Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah ada warga yang sedang menghisap Narkotika jenis shabu dan Narkotika jenis Ganja, atas dasar informasi tersebut saksi AFRIYANTO BIN HASYONO bersama dengan saksi ENGGUN PRAMONO BIN ALI BASRI beserta anggota Sat Narkoba Polres Lampung Tengah lainnya melakukan penyelidikan dan penangkapan terhadap terdakwa KREBET WASKITO Bin WARJIMIN di rumah terdakwa. Pada saat dilakukan penangkapan tersebut para saksi melihat ada 1 (satu) orang melarikan diri dari kamar depan menuju ke arah belakang rumah yang selanjutnya diketahui bahwa orang itu adalah GUNTUR (DPO) lalu para saksi masuk ke dalam rumah dan mendapati terdakwa sedang tidur di kamar terdakwa lalu terdakwa terbangun dan pada saat kamar terdakwa digeledah di dalam kamar terdakwa diatas meja rias ditemukan 1 (satu) bungkus kertas buku warna putih berisi bahan daun kering ganja sisa hisapan terdakwa dan dikamar depan rumah terdakwa ditemukan 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras pendek jenis revolver berisi 1 (satu) butir amunisi aktif caliber 9 mm dan dibalik pintu diarah dapur ditemukan 1 (satu) tas warna ungu motif Hello Kitty yang didalamnya berisi 4 (empat) bungkus plastik bening bekas bungkus Narkotika jenis shabu (bekas pakai), 1 (satu) potongan plastik putih bekas bungkus shabu, 1 (satu) buah pipa kaca/pirek, 1 (satu) buah jarum sumbu api, 1 (satu) buah korek api gas, 5 (lima) pipet sedotan dan 1 (satu) alat hisap shabu/bong terbuat dari botol larutan cak kaki tiga. Atas temuan tersebut terdakwa berikut barang bukti diamankan ke Mapolres Lampung Tengah.;

Terhadap temuan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kertas buku warna putih berisi bahan daun kering ganja yang ditemukan diatas meja rias dikamar terdakwa diakui adalah benar milik terdakwa. Sementara temuan barang bukti berupa 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras pendek jenis revolver berisi 1 (satu) butir amunisi aktif caliber 9 mm yang ditemukan di kamar depan adalah milik teman terdakwa bernama GUNTUR (Masuk Daftar Pencarian Orang) warga Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan yang telah 4 hari sebelumnya menginap di rumah terdakwa namun berhasil melarikan diri, begitu juga dengan

Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2017/PN Gns. Hal 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti yang ditemukan tergantung dibalik pintu dapur berupa 1 (satu) tas warna ungu motif hello kitty yang didalamnya berisi 4 (empat) bungkus plastik bening bekas bungkus Narkotika jenis shabu (bekas pakai), 1 (satu) potongan plastik putih bekas bungkus shabu, 1 (satu) buah pipa kaca/pirek, 1 (satu) buah jarum sumbu api, 1 (satu) buah korek api gas, 5 (lima) pipet sedotan dan 1 (satu) alat hisap shabu/bong terbuat dari botol larutan cak kaki tiga adalah milik GUNTUR (DPO).;

Bahwa benar GUNTUR (DPO) sudah 4 (empat) hari bermalam di rumah terdakwa dan membawa 4 (empat) paket hemat Narkotika jenis shabu yang telah dihisap bersama terdakwa dua hari sebelum tertangkap sebanyak 2 (dua) paket dan 2 (dua) paket lagi terdakwa tidak mengetahui kapan GUNTUR (DPO) menghisapnya. Terdakwa juga bersama GUNTUR (DPO) menghisap Narkotika jenis ganja milik terdakwa sebanyak 1 (satu) ampel yang terdakwa buat menjadi 2 (dua) linting yang 1 (satu) linting dihisap oleh terdakwa dan 1 (satu) linting lagi dihisap oleh GUNTUR (DPO) dan sisanya terdakwa simpan diatas meja atau lemari rias didalam kamar terdakwa.;

Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Ganja sebanyak 1 (satu) ampel tersebut dengan cara membelinya dari WANTO (masuk daftar pencarian orang) dengan harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sekira 2 (dua) hari sebelum terdakwa ditangkap. Terdakwa membeli Narkotika jenis Ganja tersebut untuk terdakwa gunakan atau terdakwa hisap sendiri. Sementara Narkotika jenis shabu tersebut dibawa oleh GUNTUR (DPO) pada saat terdakwa mengeluarkan Narkotika jenis Ganja milik terdakwa, GUNTUR (DPO) mengeluarkan Narkotika jenis shabu miliknya, kemudian dihisap bersama kedua jenis Narkotika tersebut.;

Bahwa benar terdakwa mengakui tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk menguasai, membawa, mempunyai, persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak.;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 tahun 1951 tentang Mengubah "Ordonnantietijdelijke bijzondere straf bepalingen" dan UU Republik Indonesia dahulu nomor 8 tahun 1948.;

ATAU

KEDUA

Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2017/PN Gns. Hal 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa KREBET WASKITO Bin WARJIMIN pada hari Rabu tanggal 04 Januari 2017 sekira jam 13.30 Wib atau pada waktu lain setidaknya dalam bulan Januari Tahun 2017 bertempat di Rumah Terdakwa di Lingkungan Tegalrejo RT/RW. 004/02 Kelurahan Adipuro Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah atau di tempat lain setidaknya masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, *Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman berupa 1 (satu) bungkus kertas berisikan bahan/daun Ganja dengan berat netto seluruhnya 0,2063 (Nol Koma Dua Nol Enam Tiga) gram, (Seluruhnya merupakan sisa barang bukti setelah dilakukan uji laboratorium BNN Jakarta).* Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Rabu tanggal 04 Januari 2017 sekira jam 13.30 Wib, saksi AFRIYANTO BIN HASYONO bersama dengan saksi ENGGUN PRAMONO BIN ALI BASRI (*Keduanya anggota Polres Lampung Tengah*) mendapatkan informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa disepertaran Lingkungan Tegalrejo Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah ada warga yang sedang menghisap Narkotika jenis shabu dan Narkotika jenis Ganja, atas dasar informasi tersebut saksi AFRIYANTO BIN HASYONO bersama dengan saksi ENGGUN PRAMONO BIN ALI BASRI beserta anggota Sat Narkoba Polres Lampung Tengah lainnya melakukan penyelidikan dan penangkapan terhadap terdakwa KREBET WASKITO Bin WARJIMIN di rumah terdakwa. Pada saat dilakukan penangkapan tersebut para saksi melihat ada 1 (satu) orang melarikan diri dari kamar depan menuju ke arah belakang rumah yang selanjutnya diketahui bahwa orang itu adalah GUNTUR (DPO) lalu para saksi masuk ke dalam rumah dan mendapati terdakwa sedang tidur di kamar terdakwa lalu terdakwa terbangun dan pada saat kamar terdakwa digeledah di dalam kamar terdakwa diatas meja rias ditemukan 1 (satu) bungkus kertas buku warna putih berisi bahan daun kering ganja sisa hisapan terdakwa dan di kamar depan rumah terdakwa ditemukan 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras pendek jenis revolver berisi 1 (satu) butir amunisi aktif caliber 9 mm dan dibalik pintu diarah dapur ditemukan 1 (satu) tas warna ungu motif Hello Kitty yang didalamnya berisi 4 (empat) bungkus plastik bening bekas bungkus Narkotika jenis shabu (bekas pakai), 1 (satu) potongan plastik putih bekas bungkus shabu, 1 (satu) buah pipa kaca/pirek, 1 (satu) buah jarum sumbu api, 1 (satu) buah korek api gas, 5 (lima) pipet sedotan dan 1 (satu)

Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2017/PN Gns. Hal 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alat hisap shabu/bong terbuat dari botol larutan cak kaki tiga. Atas temuan tersebut terdakwa berikut barang bukti diamankan ke Mapolres Lampung Tengah.;

Terhadap temuan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kertas buku warna putih berisi bahan daun kering ganja yang ditemukan diatas meja rias kamar terdakwa diakui adalah benar milik terdakwa. Sementara temuan barang bukti berupa 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras pendek jenis revolver berisi 1 (satu) butir amunisi aktif caliber 9 mm yang ditemukan di kamar depan adalah milik teman terdakwa bernama GUNTUR (Masuk Daftar Pencarian Orang) warga Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan yang telah 4 hari sebelumnya menginap dirumah terdakwa namun berhasil melarikan diri, begitu juga dengan barang bukti yang ditemukan tergantung dibalik pintu dapur berupa 1 (satu) tas warna ungu motif hello kitty yang didalamnya berisi 4 (empat) bungkus plastik bening bekas bungkus Narkotika jenis shabu (bekas pakai), 1 (satu) potongan plastik putih bekas bungkus shabu, 1 (satu) buah pipa kaca/pirek, 1 (satu) buah jarum sumbu api, 1 (satu) buah korek api gas, 5 (lima) pipet sedotan dan 1 (satu) alat hisap shabu/bong terbuat dari botol larutan cak kaki tiga adalah milik GUNTUR (DPO).;

Bahwa benar GUNTUR (DPO) sudah 4 (empat) hari bermalam dirumah terdakwa dan membawa 4 (empat) paket hemat Narkotika jenis shabu yang telah dihisap bersama terdakwa dua hari sebelum tertangkap sebanyak 2 (dua) paket dan 2 (dua) paket lagi terdakwa tidak mengetahui kapan GUNTUR (DPO) menghisapnya. Terdakwa juga bersama GUNTUR (DPO) menghisap Narkotika jenis ganja milik terdakwa sebanyak 1 (satu) ampel yang terdakwa buat menjadi 2 (dua) linting yang 1 (satu) linting dihisap oleh terdakwa dan 1 (satu) linting lagi dihisap oleh GUNTUR (DPO) dan sisanya terdakwa simpan diatas meja atau lemari rias didalam kamar terdakwa.;

Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Ganja sebanyak 1 (satu) ampel tersebut dengan cara membelinya dari WANTO (masuk daftar pencarian orang) dengan harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sekira 2 (dua) hari sebelum terdakwa ditangkap. Terdakwa membeli Narkotika jenis Ganja tersebut untuk terdakwa gunakan atau terdakwa hisap sendiri. Sementara Narkotika jenis shabu tersebut dibawa oleh GUNTUR (DPO) pada saat terdakwa mengeluarkan Narkotika jenis Ganja milik terdakwa, GUNTUR (DPO) mengeluarkan Narkotika jenis shabu miliknya, kemudian dihisap bersama kedua jenis Narkotika tersebut.;

Bahwa terdakwa dan GUNTUR (DPO) menghisap Narkotika jenis shabu tersebut dengan cara menggunakan alat hisap shabu/bong yang sudah dimodifikasi dibagian atas bong telah ada dua pipet sedotan yang salah satu pipet

Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2017/PN Gns. Hal 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedotan disambungkan dengan pipankaca/pirek dan butiran shabu dimasukkan kedalam pirek dengan menggunakan sekop yang terbuat dari pipet sedotan dan dibagian bawah pirek dibakar dengan menggunakan korek api yang telah dimodifikasi untuk mengatur besar kecilnya api, kemudian ujung pipet yang satunya dibuat agak memanjang digunakan untuk menghisap seperti menghisap rokok dan bersamaan dengan pirek dibakar ujung pipet yang satunya dihisap dan mengeluarkan asap seperti orang merokok begitu seterusnya terdakwa dan GUNTUR (DPO) hisap secara bergantian, sedangkan cara terdakwa menghisap Narkotika jenis ganja dengan cara menggunakan kertas papir dan dilinting didalam kertas papir dimasukkan bahan daun ganja kering kemudian dilinting seperti lintingan rokok dan dibagian ujung yang akan dihisap diberi gulungan kertas alumunium foil yang telah dimodifikasi untuk memudahkan menghisapnya dan dibagian ujungnya dibakar dengan korek api gas dan dihisap seperti menghisap rokok biasa dan mengeluarkan asap, begitu seterusnya.;

Bahwa benar terdakwa mengakui tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman.;

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan sampel barang bukti tersebut, oleh Balai Laboratorium Narkoba BADAN NARKOTIKA NASIONAL Jakarta dengan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratories Nomor: 157AA/I /2017/BALAI LAB NARKOBA tanggal 11 Januari 2017 yang ditandatangani oleh Pemeriksa MAIMUNAH, S.Si., M.Si., dan RIESKA DWI WIDAYATI, S.Si., M.Si., mengetahui Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN KUSWARDANI, S.Si., M.FARM., Apt., diperoleh hasil bahwa berdasarkan barang bukti yang dikirim penyidik kepada Pemeriksa, setelah dilakukan Pemeriksaan secara Laboratories disimpulkan bahwa barang bukti berupa:

- Bahan/Daun No.1 tersebut diatas adalah benar Ganja mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 dan 9 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Kristal warna putih No.2 tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Plastik bening bekas pakai No.3 tersebut diatas adalah benar mengandung sisa-sisa residu Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2017/PN Gns. Hal 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar
Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.;

ATAU

KETIGA:

Bahwa Terdakwa KREBET WASKITO Bin WARJIMIN pada hari Rabu tanggal 04 Januari 2017 sekira jam 13.30 Wib atau pada waktu lain setidaknya dalam bulan Januari Tahun 2017 bertempat di Rumah Terdakwa di Lingkungan Tegalrejo RT/RW. 004/02 Kelurahan Adipuro Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah atau di tempat lain setidaknya masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, *Penyalah Guna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri*. Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Rabu tanggal 04 Januari 2017 sekira jam 13.30 Wib, saksi AFRIYANTO BIN HASYONO bersama dengan saksi ENGGUN PRAMONO BIN ALI BASRI (*Keduanya anggota Polres Lampung Tengah*) mendapatkan informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa disepertaran Lingkungan Tegalrejo Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah ada warga yang sedang menghisap Narkotika jenis shabu dan Narkotika jenis Ganja, atas dasar informasi tersebut saksi AFRIYANTO BIN HASYONO bersama dengan saksi ENGGUN PRAMONO BIN ALI BASRI beserta anggota Sat Narkoba Polres Lampung Tengah lainnya melakukan penyelidikan dan penangkapan terhadap terdakwa KREBET WASKITO Bin WARJIMIN di rumah terdakwa. Pada saat dilakukan penangkapan tersebut para saksi melihat ada 1 (satu) orang melarikan diri dari kamar depan menuju ke arah belakang rumah yang selanjutnya diketahui bahwa orang itu adalah GUNTUR (DPO) lalu para saksi masuk ke dalam rumah dan mendapati terdakwa sedang tidur di kamar terdakwa lalu terdakwa terbangun dan pada saat kamar terdakwa digeledah di dalam kamar terdakwa diatas meja rias ditemukan 1 (satu) bungkus kertas buku warna putih berisi bahan daun kering ganja sisa hisapan terdakwa dan dikamar depan rumah terdakwa ditemukan 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras pendek jenis revolver berisi 1 (satu) butir amunisi aktif caliber 9 mm dan dibalik pintu diarah dapur ditemukan 1 (satu) tas warna ungu motif Hello Kitty yang didalamnya berisi 4 (empat) bungkus plastik bening bekas bungkus Narkotika jenis shabu (bekas pakai), 1 (satu) potongan plastik putih bekas bungkus shabu, 1 (satu) buah pipa kaca/pirek, 1 (satu) buah jarum sumbu api, 1 (satu) buah korek api gas, 5 (lima) pipet sedotan dan 1 (satu) alat hisap shabu/bong terbuat dari botol larutan cak kaki tiga. Atas temuan tersebut terdakwa berikut barang bukti diamankan ke Mapolres Lampung Tengah.;

Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2017/PN Gns. Hal 15

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap temuan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kertas buku warna putih berisi bahan daun kering ganja yang ditemukan diatas meja rias dikamar terdakwa diakui adalah benar milik terdakwa. Sementara temuan barang bukti berupa 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras pendek jenis revolver berisi 1 (satu) butir amunisi aktif caliber 9 mm yang ditemukan di kamar depan adalah milik teman terdakwa bernama GUNTUR (Masuk Daftar Pencarian Orang) warga Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan yang telah 4 hari sebelumnya menginap dirumah terdakwa namun berhasil melarikan diri, begitu juga dengan barang bukti yang ditemukan tergantung dibalik pintu dapur berupa 1 (satu) tas warna ungu motif hello kitty yang didalamnya berisi 4 (empat) bungkus plastik bening bekas bungkus Narkotika jenis shabu (bekas pakai), 1 (satu) potongan plastik putih bekas bungkus shabu, 1 (satu) buah pipa kaca/pirek, 1 (satu) buah jarum sumbu api, 1 (satu) buah korek api gas, 5 (lima) pipet sedotan dan 1 (satu) alat hisap shabu/bong terbuat dari botol larutan cak kaki tiga adalah milik GUNTUR (DPO).;

Bahwa benar GUNTUR (DPO) sudah 4 (empat) hari bermalam dirumah terdakwa dan membawa 4 (empat) paket hemat Narkotika jenis shabu yang telah dihisap bersama terdakwa dua hari sebelum tertangkap sebanyak 2 (dua) paket dan 2 (dua) paket lagi terdakwa tidak mengetahui kapan GUNTUR (DPO) menghisapnya. Terdakwa juga bersama GUNTUR (DPO) menghisap Narkotika jenis ganja milik terdakwa sebanyak 1 (satu) ampel yang terdakwa buat menjadi 2 (dua) linting yang 1 (satu) linting dihisap oleh terdakwa dan 1 (satu) linting lagi dihisap oleh GUNTUR (DPO) dan sisanya terdakwa simpan diatas meja atau lemari rias didalam kamar terdakwa.;

Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Ganja sebanyak 1 (satu) ampel tersebut dengan cara membelinya dari WANTO (masuk daftar pencarian orang) dengan harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sekira 2 (dua) hari sebelum terdakwa ditangkap. Terdakwa membeli Narkotika jenis Ganja tersebut untuk terdakwa gunakan atau terdakwa hisap sendiri. Sementara Narkotika jenis shabu tersebut dibawa oleh GUNTUR (DPO) pada saat terdakwa mengeluarkan Narkotika jenis Ganja milik terdakwa, GUNTUR (DPO) mengeluarkan Narkotika jenis shabu miliknya, kemudian dihisap bersama kedua jenis Narkotika tersebut.;

Bahwa terdakwa dan GUNTUR (DPO) menghisap Narkotika jenis shabu tersebut dengan cara menggunakan alat hisap shabu/bong yang sudah dimodifikasi dibagian atas bong telah ada dua pipet sedotan yang salah satu pipet sedotan disambungkan dengan pipankaca/pirek dan butiran shabu dimasukkan kedalam pirek dengan menggunakan sekop yang terbuat dari pipet sedotan dan

Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2017/PN Gns. Hal 16

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibagian bawah pirek dibakar dengan menggunakan korek api yang telah dimodifikasi untuk mengatur besar kecilnya api, kemudian ujung pipet yang satunya dibuat agak memanjang digunakan untuk menghisap seperti menghisap rokok dan bersamaan dengan pirek dibakar ujung pipet yang satunya dihisap dan mengeluarkan asap seperti orang merokok begitu seterusnya terdakwa dan GUNTUR (DPO) hisap secara bergantian, sedangkan cara terdakwa menghisap Narkotika jenis ganja dengan cara menggunakan kertas papir dan dilinting didalam kertas papir dimasukkan bahan daun ganja kering kemudian dilinting seperti lintingan rokok dan dibagian ujung yang akan dihisap diberi gulungan kertas aluminium foil yang telah dimodifikasi untuk memudahkan menghisapnya dan dibagian ujungnya dibakar dengan korek api gas dan dihisap seperti menghisap rokok biasa dan mengeluarkan asap, begitu seterusnya.;

Bahwa benar terdakwa mengakui tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk menggunakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman ataupun bukan tanaman.;

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan sampel barang bukti tersebut, oleh Balai Laboratorium Narkoba BADAN NARKOTIKA NASIONAL Jakarta dengan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratories Nomor: 157AA/I /2017/BALAI LAB NARKOBA tanggal 11 Januari 2017 yang ditandatangani oleh Pemeriksa MAIMUNAH, S.Si., M.Si., dan RIESKA DWI WIDAYATI, S.Si., M.Si., mengetahui Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN KUSWARDANI, S.Si., M.FARM., Apt., diperoleh hasil bahwa berdasarkan barang bukti yang dikirim penyidik kepada Pemeriksa, setelah dilakukan Pemeriksaan secara Laboratories disimpulkan bahwa barang bukti berupa:

- Bahan/Daun No.1 tersebut diatas adalah benar Ganja mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 dan 9 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Kristal warna putih No.2 tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Plastik bening bekas pakai No.3 tersebut diatas adalah benar mengandung sisa-sisa residu Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium sampel barang bukti berupa 1 (satu) spuit yang berisi Urine milik terdakwa KREBET WASKITO Bin WARJIMIN

Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2017/PN Gns. Hal 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Dinas Kesehatan UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Propinsi Lampung dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Nomor: Lab.011.B/HP/I/2017 tanggal 10 Januari tahun 2017 yang ditandatangani oleh pemeriksa Dra. Sri Kiswati, S.KM, dan Widiyawati, A.md.F dengan diketahui oleh Kepala UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Lampung yang diwakili oleh Kasi Yan Lab Kesehatan Masyarakat ENDANG APRIANI, S.Si., diperoleh hasil bahwa berdasarkan barang bukti yang dikirim penyidik kepada Pemeriksa Labfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratorium terhadap sampel Urine milik terdakwa KREBET WASKITO Bin WARJIMIN, disimpulkan bahwa ditemukan zat Narkotika jenis METHAMPHETAMINE (Shabu-shabu) dan ditemukan zat Narkotika jenis TETRA HIDRO CANNABINOL, Yang merupakan zat narkotika Golongan I Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menerangkan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan/ eksepsi sebagaimana diatur dalam Pasal 156 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan surat dakwaannya tersebut Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :
Saksi I. Afriyanto Bin Hi. Hasyono, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik Polres Lampung Tengah dan keterangan saksi yang berikan adalah benar;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan kali ini karena saksi bersama dengan rekan saksi yang saksi Enggun Pramono dan beberapa rekan yang lain telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa saksi menangkap terdakwa karena memiliki narkotika jenis shabu-shabu dan jenis ganja serta senjata api dan amunisi tersebut pada hari Rabu tanggal 04 Januari 2017 sekira jam 13.30 Wib, bertempat di Rumah terdakwa di Lingkungan Tegalrejo RT/RW 004/02 Kelurahan Adipuro Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa cara saksi bersama dengan rekan-rekan dalam melakukan penangkapan terhadap terdakwa tersebut yaitu pada hari Rabu tanggal 04 Januari 2017, saksi bersama dengan saksi Enggun Pramono mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada warga yang sering menyalahgunakan

Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2017/PN Gns. Hal 18

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika jenis shabu-shabu dan daun ganja di Lingkungan Tegalrejo RT/RW 004/02 Kelurahan Adipuro Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah, dan berdasarkan informasi tersebut, saksi dan saksi Enggun Pramono langsung melakukan penyelidikan ke lokasi dan langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang pada saat itu sedang tidur didalam kamar terdakwa, selanjutnya pada saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa, ditemukan barang tersebut adalah berupa 1 (satu) bungkus kertas buku warna putih berisi bahan daun kering ganja sisa hisapan terdakwa dan dikamar depan rumah terdakwa ditemukan 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras pendek jenis revolver berisi 1 (satu) butir amunisi aktif caliber 9 mm dan dibalik pintu diarah dapur ditemukan 1 (satu) tas warna ungu motif Hello Kitty yang didalamnya berisi 4 (empat) bungkus plastik bening bekas bungkus Narkotika jenis shabu (bekas pakai), 1 (satu) potongan plastik putih bekas bungkus shabu, 1 (satu) buah pipa kaca/pirek, 1 (satu) buah jarum sumbu api, 1 (satu) buah korek api gas, 5 (lima) pipet sedotan dan 1 (satu) alat hisap shabu/bong terbuat dari botol larutan cak kaki tiga, selanjutnya barang bukti tersebut diperlihatkan kepada terdakwa, dan atas temuan tersebut terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Lampung Tengah guna penyelidikan lebih lanjut;

- Bahwa menurut keterangan dari terdakwa bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kertas buku warna putih berisi bahan daun kering ganja yang ditemukan diatas meja rias dikamar terdakwa diakui adalah benar milik terdakwa. Sementara temuan barang bukti berupa 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras pendek jenis revolver berisi 1 (satu) butir amunisi aktif caliber 9 mm yang ditemukan di kamar depan adalah milik teman terdakwa bernama Saudara Guntur (DPO) warga Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan dan barang bukti yang ditemukan tergantung dibalik pintu dapur berupa 1 (satu) tas warna ungu motif hello kitty yang didalamnya berisi 4 (empat) bungkus plastik bening bekas bungkus Narkotika jenis shabu (bekas pakai), 1 (satu) potongan plastik putih bekas bungkus shabu, 1 (satu) buah pipa kaca/pirek, 1 (satu) buah jarum sumbu api, 1 (satu) buah korek api gas, 5 (lima) pipet sedotan dan 1 (satu) alat hisap shabu/bong terbuat dari botol larutan cak kaki tiga adalah milik Saudara Guntur (DPO) ;
- Bahwa pada saat penggeledahan dirumah terdakwa juga disaksikan oleh saksi Romhani yang merupakan tetangga terdakwa ;
- Bahwa pada saat saksi dan rekan-rekan menangkap terdakwa dan menemukan barang bukti kami menanyakan milik siapa barang tersebut dan

Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2017/PN Gns. Hal 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan dipergunakan untuk apa kepada terdakwa dari jawaban terdakwa narkoba jenis ganja tersebut merupakan milik terdakwa yang terdakwa beli sekitar akhir bulan Desember 2016 sekira jam 19.00 Wib di Kampung Kejadian Kecamatan Tegineneng Kabupaten Pesawaran, sedangkan sisanya milik Saudara Guntur (DPO) ;

- Bahwa terdakwa tidak ada ijin untuk memiliki dan menyimpan Narkotika jenis shabu-shabu dan ganja serta senjata api dan amunisi tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui barang bukti yang dihadirkan di persidangan;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Saksi II. Enggun Pramono Bin Ali Basri, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik Polres Lampung Tengah dan keterangan saksi yang berikan adalah benar;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan kali ini karena saksi bersama dengan rekan saksi yang saksi Afriyanto dan beberapa rekan yang lain telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa saksi menangkap terdakwa karena memiliki narkoba jenis shabu-shabu dan jenis ganja serta senjata api dan amunisi tersebut pada hari Rabu tanggal 04 Januari 2017 sekira jam 13.30 Wib, bertempat di Rumah terdakwa di Lingkungan Tegalrejo RT/RW 004/02 Kelurahan Adipuro Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa cara saksi bersama dengan rekan-rekan dalam melakukan penangkapan terhadap terdakwa tersebut yaitu pada hari Rabu tanggal 04 Januari 2017, saksi bersama dengan saksi Afriyanto mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada warga yang sering menyalahgunakan Narkoba jenis shabu-shabu dan daun ganja di Lingkungan Tegalrejo RT/RW 004/02 Kelurahan Adipuro Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah, dan berdasarkan informasi tersebut, saksi dan saksi Afriyanto langsung melakukan penyelidikan ke lokasi dan langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang pada saat itu sedang tidur didalam kamar terdakwa, selanjutnya pada saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa, ditemukan barang tersebut adalah berupa 1 (satu) bungkus kertas buku warna putih berisi bahan daun kering ganja sisa hisapan terdakwa dan dikamar depan rumah terdakwa ditemukan 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras pendek jenis revolver berisi 1 (satu) butir amunisi aktif caliber 9 mm dan

Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2017/PN Gns. Hal 20

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibalik pintu diarah dapur ditemukan 1 (satu) tas warna ungu motif Hello Kitty yang didalamnya berisi 4 (empat) bungkus plastik bening bekas bungkus Narkotika jenis shabu (bekas pakai), 1 (satu) potongan plastik putih bekas bungkus shabu, 1 (satu) buah pipa kaca/pirek, 1 (satu) buah jarum sumbu api, 1 (satu) buah korek api gas, 5 (lima) pipet sedotan dan 1 (satu) alat hisap shabu/bong terbuat dari botol larutan cak kaki tiga, selanjutnya barang bukti tersebut diperlihatkan kepada terdakwa, dan atas temuan tersebut terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Lampung Tengah guna penyelidikan lebih lanjut;

- Bahwa menurut keterangan dari terdakwa bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kertas buku warna putih berisi bahan daun kering ganja yang ditemukan diatas meja rias dikamar terdakwa diakui adalah benar milik terdakwa. Sementara temuan barang bukti berupa 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras pendek jenis revolver berisi 1 (satu) butir amunisi aktif caliber 9 mm yang ditemukan di kamar depan adalah milik teman terdakwa bernama Saudara Guntur (DPO) warga Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan dan barang bukti yang ditemukan tergantung dibalik pintu dapur berupa 1 (satu) tas warna ungu motif hello kitty yang didalamnya berisi 4 (empat) bungkus plastik bening bekas bungkus Narkotika jenis shabu (bekas pakai), 1 (satu) potongan plastik putih bekas bungkus shabu, 1 (satu) buah pipa kaca/pirek, 1 (satu) buah jarum sumbu api, 1 (satu) buah korek api gas, 5 (lima) pipet sedotan dan 1 (satu) alat hisap shabu/bong terbuat dari botol larutan cak kaki tiga adalah milik Saudara Guntur (DPO) ;
- Bahwa pada saat penggeledahan dirumah terdakwa juga disaksikan oleh saksi Romhani yang merupakan tetangga terdakwa ;
- Bahwa pada saat saksi dan rekan-rekan menangkap terdakwa dan menemukan barang bukti kami menanyakan milik siapa barang tersebut dan akan dipergunakan untuk apa kepada terdakwa dari jawaban terdakwa narkotika jenis ganja tersebut merupakan milik terdakwa yang terdakwa beli sekitar akhir bulan Desember 2016 sekira jam 19.00 Wib di Kampung Kejadian Kecamatan Tegineneng Kabupaten Pesawaran, sedangkan sisanya milik Saudara Guntur (DPO) ;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin untuk memiliki dan menyimpan Narkotika jenis shabu-shabu dan ganja serta senjata api dan amunisi tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui barang bukti yang dihadirkan di persidangan;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2017/PN Gns. Hal 21

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi III. Romhani Binti Warjimin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik Polres Lampung Tengah dan keterangan saksi yang berikan adalah benar;
- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan karena saksi menyaksikan pada saat penangkapan terdakwa dan penggeledahan dirumah terdakwa karena memiliki dan menyimpan narkoba jenis ganja dan jenis shabu-shabu serta senjata api rakitan dan amunisi ;
- Bahwa kejadian saksi menjadi saksi dalam penangkapan dan penggeledahan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 04 Januari 2017 sekira jam 13.30 Wib, bertempat di rumah terdakwa di Lingkungan Tegalrejo RT/RW 004/02 Kelurahan Adipuro Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 04 Januari 2017 sekira jam 13.30 Wib pada saat itu saksi sedang berada didalam rumah dan bersebelahan dengan rumah terdakwa dimana pada saat itu saksi mendengar ada suara ribut-ribut dari dalam rumah terdakwa dan selanjutnya saksi menuju rumah terdakwa dimana pada saat itu banyak anggota polisi dengan berpakaian prrman dan setelah didepan rumah terdakwa selanjutnya saksi diberi penjelasan bahwa sedang melakukan penangkapan terhadap diri terdakwa karena diduga memiliki dan meyimpan narkoba dan kemudian saksi dimintakan untuk menjadi saksi dalam melakukan penggeledahan dirumah terdakwa dimana pada saat itu saksi menyaksikan anggota polisi menemukan narkoba jenis ganja yang diketemukan diatas lemari didalam kamar terdakwa dan narkoba jenis shabu-shabu serta senjata api dan amunisi ditemukan didalam tas di belakang arah dapur, selanjutnya barang bukti dan terdakwa diamankan ke Kantor Polisi Resor Lampung Tengah untuk diproses lebih lanjut ;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin untuk memiliki dan menyimpan Narkoba jenis ganja dan shabu-shabu serta menyimpan senjata api dan amunisi tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui barang bukti yang dihadirkan di persidangan;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan (*ade charge*), meski haknya untuk itu telah di tawarkan oleh Majelis Hakim;

Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2017/PN Gns. Hal 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Terdakwa KREBET WASKITO Bin WARJIMIN yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap karena memiliki dan menyimpan narkoba jenis ganja dan shabu-shabu serta menyimpan senjata api rakita dan amunisi tersebut pada hari Rabu tanggal 04 Januari 2017 sekira jam 13.30 Wib, bertempat di rumah terdakwa di Lingkungan Tegalrejo RT/RW 004/02 Kelurahan Adipuro Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah ;
- Bahwa terdakwa mendapatkan narkoba jenis ganja tersebut didapat dengan cara membeli dari Saudara Wanto (DPO) dengan harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sekitar akhir bulan Desember 2016 sekira jam 19.00 Wib di Kampung Kejadian Kecamatan Tegineneng Kabupaten Pesawaran sedangkan narkoba jenis shabu-shabu serta seperangkat alat hisap / bong serta senjata api rakitan dan amunisi tersebut milik Saudara Guntur (DPO) ;
- Bahwa kejadian tersebut bermula Rabu tanggal 04 Januari 2017 sekira jam 11.30 Wib terdakwa bersama dengan Saudara Guntur (DPO) yang sebelumnya tinggal dirumah terdakwa selama 4 (empat) hari selanjutnya terdakwa dan Saudara Guntur (DPO) menghisap narkoba jenis shabu-shabu sebanyak 1 (satu) bungkus paket hemat yang plastiknya telah disobek dan menggunakan alat hisap/bong terbuat dari botol larutan cap kaki tiga dan setelah selesai mengisap narkoba jenis shabu-shabu selanjutnya terdakwa dan Saudara Guntur (DPO) menghisap narkoba jenis ganja yang terdakwa buat menjadi 2 (dua) linting dimana 1 (satu) linting terdakwa hisap sedangkan 1 (satu) linting dihisap oleh Saudara Guntur (DPO) dan setelah selesai menghisap narkoba jenis ganja dan shabu-shabu selanjutnya Saudara Guntur (DPO) menyimpan narkoba jenis shabu-shabu dan alat hisap shabu/bong disimpan dibelakang rumah terdakwa sedangkan narkoba jenis ganja terdakwa simpan dikamar terdakwa, selanjutnya terdakwa tidur didalam kamar terdakwa sedangkan Saudara Guntur (DPO) tidur dikamar depan, pad saat terdakwa hendak masuk kedalam kamar terdakwa masih melihat Saudara Guntur (DPO) sedang duduk di ruang tamu dan pada saat terdakwa sedang istirahat tiba-tiba datang beberapa anggota Polisi Sat Narkoba Resor Lampung Tengah yaitu diantaranya saksi Afriyanto dan Enggun Pramono yang langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan di dalam kamar terdakwa dan diatas meja lemari didalam kamar terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus sisa narkoba jenis ganja adalah milik terdakwa dan didalam kamar depan tempat Saudara Guntur (DPO) istirahat ditemukan 1 (satu) pucuk

Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2017/PN Gns. Hal 23

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

senjata api rakitan laras pendek jenis revolver berisi 1 (satu) butir amunisi aktif caliber 9 mm dan dibalik pintu diarah dapur ditemukan 1 (satu) tas warna ungu motif Hello Kitty yang didalamnya berisi 4 (empat) bungkus plastik bening bekas bungkus Narkotika jenis shabu (bekas pakai), 1 (satu) potongan plastik putih bekas bungkus shabu, 1 (satu) buah pipa kaca/pirek, 1 (satu) buah jarum sumbu api, 1 (satu) buah korek api gas, 5 (lima) pipet sedotan dan 1 (satu) alat hisap shabu/bong terbuat dari botol larutan cak kaki tiga tersebut adalah milik Saudara Guntur (DPO), selanjutnya terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Kantor Polisi Resor Lampung Tengah untuk diproses lebih lanjut ;

- Bahwa terdakwa mendapat keuntungan dari Saudara Guntur (DPO) karena memberikan tempat untuk menggunakan narkotika jenis shabu-shabu tersebut secara bersama-sama dengan Saudara Guntur (DPO) ;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin untuk memiliki dan menyimpan narkotika jenis ganja dan sabu-sabu serta senjata api rakitan dan amunisi tersebut dari pihak berwenang;
- Bahwa terdakwa mengetahui barang bukti yang dihadirkan dipersidangan ;
- Bahwa atas kejadian terdakwa memiliki dan menyimpan narkotika jenis ganja dan sabu-sabu serta senjata api rakitan dan amunisi terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala apa yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus kertas putih berisi Narkotika jenis ganja dengan berat netto seluruhnya 0,2063 (nol koma dua nol enam tiga) gram (seluruhnya merupakan sisa barang bukti setelah dilakukan uji laboratorium BNN Jakarta);
- 4 (empat) bungkus plastik bening bekas bungkus Narkotika jenis shabu (bekas pakai);
- 1 (satu) potongan plastik bening bekas bungkus shabu;
- 1 (satu) buah pipa kaca/pirek;
- 5 (lima) pipet sedotan;
- 1 (satu) buah jarum sumbu api;
- 1 (satu) buah korek api gas;
- 1 (satu) alat hisap shabu/bong terbuat dari botol larutan cap kaki tiga;

Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2017/PN Gns. Hal 24

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras pendek jenis revolver berisi 1 (satu) butir amunisi aktif caliber 9 mm;
- 1 (satu) tas warna ungu motif Hello Kitty;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah dibacakan pemeriksaan sampel barang bukti tersebut, oleh Balai Laboratorium Narkoba BADAN NARKOTIKA NASIONAL Jakarta dengan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratories Nomor: 157AA/I /2017/BALAI LAB NARKOBA tanggal 11 Januari 2017 yang ditandatangani oleh Pemeriksa MAIMUNAH, S.Si., M.Si., dan RIESKA DWI WIDAYATI, S.Si., M.Si., mengetahui Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN KUSWARDANI, S.Si., M.FARM., Apt., diperoleh hasil bahwa berdasarkan barang bukti yang dikirim penyidik kepada Pemeriksa, setelah dilakukan Pemeriksaan secara Laboratories disimpulkan bahwa barang bukti berupa :

- Bahan/Daun No.1 tersebut diatas adalah benar Ganja mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 dan 9 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Kristal warna putih No.2 tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Plastik bening bekas pakai No.3 tersebut diatas adalah benar mengandung sisa-sisa residu Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan persuaian antara keterangan saksi-saksi dengan keterangan terdakwa maupun barang bukti, maka dapat dikonstantir fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap karena memiliki dan menyimpan narkotika jenis ganja dan shabu-shabu serta menyimpan senjata api rakita dan amunisi tersebut pada hari Rabu tanggal 04 Januari 2017 sekira jam 13.30 Wib, bertempat di rumah terdakwa di Lingkungan Tegalrejo RT/RW 004/02 Kelurahan Adipuro Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah ;
- Bahwa terdakwa mendapatkan narkotika jenis ganja tersebut didapat dengan cara membeli dari Saudara Wanto (DPO) dengan harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sekitar akhir bulan Desember 2016 sekira jam 19.00 Wib di Kampung Kejadian Kecamatan Tegineneng Kabupaten Pesawaran ;
- Bahwa kejadian tersebut bermula Rabu tanggal 04 Januari 2017 sekira jam 11.30 Wib terdakwa bersama dengan Saudara Guntur (DPO) yang

Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2017/PN Gns. Hal 25

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelumnya tinggal di rumah terdakwa selama 4 (empat) hari selanjutnya terdakwa dan Saudara Guntur (DPO) menghisap narkoba jenis shabu-shabu sebanyak 1 (satu) bungkus paket hemat yang plastiknyanya telah disobek dan menggukana alat hisap/bong terbuat dari botol larutan cap kaki tiga dan setelah selesai mengisap narkoba jenis shabu-shabu selanjutnya terdakwa dan Saudara Guntur (DPO) menghisap narkoba jenis ganja yang terdakwa buat menjadi 2 (dua) linting dimana 1 (satu) linting terdakwa hisap sedangkan 1 (satu) linting dihisap oleh Saudara Guntur (DPO) dan setelah selesai menghisap narkoba jenis ganja dan shabu-shabu selanjutnya Saudara Guntur (DPO) menyimpan narkoba jenis shabu-shabu dan alat hisap shabu/bong disimpan dibelakang rumah terdakwa sedangkan narkoba jenis ganja terdakwa simpan dikamar terdakwa, selanjutnya terdakwa tidur didalam kamar terdakwa sedangkan Saudara Guntur (DPO) tidur dikamar depan, pada saat terdakwa hendak masuk kedalam kamar terdakwa masih melihat Saudara Guntur (DPO) sedang duduk di ruang tamu dan pada saat terdakwa sedang istirahat tiba-tiba datang beberapa anggota Polisi Sat Narkoba Resor Lampung Tengah yaitu diantaranya saksi Afriyanto dan Enggun Pramono yang langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan di dalam kamar terdakwa dan diatas meja lemari didalam kamar terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus sisa narkoba jenis ganja adalah milik terdakwa dan didalam kamar depan ditemukan 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras pendek jenis revolver berisi 1 (satu) butir amunisi aktif caliber 9 mm dan dibalik pintu diarah dapur ditemukan 1 (satu) tas warna ungu motif Hello Kitty yang didalamnya berisi 4 (empat) bungkus plastik bening bekas bungkus Narkoba jenis shabu (bekas pakai), 1 (satu) potongan plastik putih bekas bungkus shabu, 1 (satu) buah pipa kaca/pirek, 1 (satu) buah jarum sumbu api, 1 (satu) buah korek api gas, 5 (lima) pipet sedotan dan 1 (satu) alat hisap shabu/bong terbuat dari botol larutan cak kaki tiga, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Kantor Polisi Resor Lampung Tengah untuk diproses lebih lanjut ;

- Bahwa terdakwa mendapat keuntungan dari Saudara Guntur (DPO) karena memberikan tempat untuk menggunakan narkoba jenis shabu-shabu tersebut secara bersama-sama dengan Saudara Guntur (DPO) ;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin untuk memiliki dan menyimpan narkoba jenis ganja dan sabu-sabu serta senjata api rakitan dan amunisi tersebut dari pihak berwenang;

Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2017/PN Gns. Hal 26



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para saksi dan terdakwa mengetahui barang bukti yang dihadirkan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dimana terdakwa Krebet Waskito ditangkap oleh petugas polisi karena kedapatan memiliki dan menyimpan narkotika jenis ganja dan shabu-shabu serta senjata api rakitan dan amunisi yang gunakan oleh terdakwa Krebet Waskito dan terdakwa memperoleh narkotika jenis ganja tersebut dengan cara membelinya dari Saudara Wanto (DPO) seharga 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan mendapatkan narkotika jenis shabu-shabu tersebut di peroleh dari Saudara Guntur (DPO) yang kemudian mengajak terdakwa untuk menghisap shabu-shabu tersebut, pada saat itu para terdakwa menghisap narkotika jenis ganja dan shabu-shabu tersebut secara bergiliran dan narkotika jenis ganja serta shabu-shabu tersebut masih ada sisanya kemudian terdakwa simpan didalam kamar terdakwa yang rencananya akan terdakwa gunakan kembali sedangkan narkotika jenis shabu-shabu dismpn oleh Saudara Guntur (DPO) di dalam kamar dan di belakang rumah terdakwa dan tidak lama berselang datang anggota Polisi kemudian terdakwa di tangkap oleh anggota Polisi;

Menimbang, bahwa oleh karena Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tidak menyebut apa tujuan dari unsur memiliki atau menyimpan dalam Pasal 112 dan Pasal 111, maka perlu dibuat penafsiran yang menjelaskan tujuan dari unsur memiliki atau menyimpan dari pasal tersebut agar bisa dibedakan memiliki atau menyimpan berdasarkan tujuannya, apakah untuk diproduksi, dikirim, dijual, digunakan bagi orang lain dan sebagainya;

Menimbang, bahwa menurut pendapat Majelis, unsur menyimpan atau memiliki dalam Pasal 112 dan Pasal 111 UU No.35 Tahun 2009 harus mempunyai maksud dan tujuan yang berhubungan dengan pasal 113, 114, 115 dan 116, namun ketika ditangkap belum melakukan perbuatan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 113, 114, 115 dan 116 dimana hal ini dapat dinilai dari banyaknya barang bukti yang disita dari Terdakwa dimana jika barang bukti yang disita jumlahnya besar atau banyak, tentu maksud dan tujuannya adalah melakukan perbuatan sebagaimana yang diatur dalam pasal 113, 114, 115 dan 116;

Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2017/PN Gns. Hal 27



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur-unsur dalam pasal 112 yaitu memiliki dan atau menguasai narkoba yang didakwakan dalam dakwaan Pertama, tidak seperti unsur dari pasal 113, 114, 115, 116, dan pasal 127 yang jelas maksud dan tujuannya seperti memproduksi, menjual, membeli, mengirim, mengangkut, menggunakan narkoba bagi orang lain dan yang lainnya, sedangkan unsur pasal ini yaitu memiliki dan menyimpan tidak dijelaskan apa tujuannya dalam pasal tersebut, apakah memiliki atau menyimpan untuk dipergunakan sendiri atau untuk dijual atau diedarkan, dengan membedakan ancaman hukuman pasal 111 lebih berat, namun perlu dipertimbangkan juga maksud dan tujuan atau konteks penguasaan maupun kepemilikan narkoba tersebut, apakah dimaksudkan untuk digunakan sendiri atau diperjualbelikan, dengan demikian Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa kepemilikan atau penguasaan Narkoba jenis ganja dan shabu-shabu yang dipertegas lagi dengan keterangan terdakwa, bahwa barang tersebut merupakan sisa pakai, sehingga keberadaan barang tersebut untuk tujuan dipergunakan oleh para Terdakwa, maka atas dasar itu menurut hemat Majelis Hakim dakwaan yang tepat dan sesuai dengan pasal yang didakwakan kepada terdakwa adalah dakwaan Alternatif Pertama;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan bentuk dakwaan Alternatif yaitu Pertama Kesatu melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba Dan Kedua melanggar Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba Dan Ketiga Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 tahun 1951 Atau Kedua melanggar Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba Atau Ketiga melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan bentuk dakwaan kombinasi antara dakwaan alternatif dengan dakwaan kumulatif, maka dalam hal ini Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan yang paling tepat dikenakan pada diri terdakwa sesuai dengan fakta-fakta tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan yang paling tepat dikenakan pada diri terdakwa adalah dakwaan Pertama Kesatu melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba Dan dakwaan Kedua melanggar Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Republik

Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2017/PN Gns. Hal 28



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Dan dakwaan Ketiga Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 tahun 1951;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Pertama Penuntut Umum disusun dalam bentuk Kumulatif dimana Majelis Hakim akan mempertimbangkan seluruh dakwaan Penuntut Umum, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Kesatu terlebih dahulu selanjutnya dakwaan Kedua dan selanjutnya dakwaan Ketiga;

Menimbang, bahwa dakwaan Pertama Kesatu Penuntut Umum melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki menyimpan menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang dipandang cakap dan mampu untuk memertanggungjawabkan akibat dari segala perbuatannya.

Menimbang, bahwa setelah diadakan penelitian serta pemeriksaan pada awal persidangan terhadap identitas diri terdakwa di dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, ternyata benar bahwa terdakwa adalah bernama KREBET WASKITO Bin WARJIMIN dengan segala identitasnya tersebut dan terdakwa mengakui apa yang tertera dalam surat dakwaan dan terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu untuk memertanggungjawabkan akibat dari segala perbuatannya, sehingga dengan demikian unsur setiap orang ini telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur Yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki menyimpan menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana terurai di atas telah ternyata bahwa terdakwa KREBET WASKITO Bin WARJIMIN, pada hari Rabu tanggal 04 Januari 2017 sekira jam 13.30 Wib, bertempat di rumah terdakwa di Lingkungan Tegalrejo RT/RW 004/02 Kelurahan Adipuro Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah terdakwa ditangkap oleh Anggota Polisi Sat Narkoba Resor Lampung Tengah karena kedapatan menyimpan dan memiliki

Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2017/PN Gns. Hal 29

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



narkotika jenis ganja dan shabu-shabu serta menyimpan senjata api rakitan dan amunisi.;

Menimbang, bahwa terdakwa mendapatkan narkotika jenis ganja tersebut didapat dengan cara membeli dari Saudara Wanto (DPO) dengan harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sekitar akhir bulan Desember 2016 sekira jam 19.00 Wib di Kampung Kejadian Kecamatan Tegineneng Kabupaten Pesawaran sedangkan narkotika jenis shabu-shabu serta seperangkat alat hisap / bong serta senjata api rakitan dan amunisi tersebut. Bahwa kejadian tersebut bermula Rabu tanggal 04 Januari 2017 sekira jam 11.30 Wib terdakwa bersama dengan Saudara Guntur (DPO) yang sebelumnya tinggal di rumah terdakwa selama 4 (empat) hari selanjutnya terdakwa dan Saudara Guntur (DPO) menghisap narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 1 (satu) bungkus paket hemat yang plastiknya telah disobek dan menggukana alat hisap/bong terbuat dari botol larutan cap kaki tiga dan setelah selesai mengisap narkotika jenis shabu-shabu selanjutnya terdakwa dan Saudara Guntur (DPO) menghisap narkotika jenis ganja yang terdakwa buat menjadi 2 (dua) linting dimana 1 (satu) linting terdakwa hisap sedangkan 1 (satu) linting dihisap oleh Saudara Guntur (DPO) dan setelah selesai menghisap narkotika jenis ganja dan shabu-shabu selanjutnya Saudara Guntur (DPO) menyimpan narkotika jenis shabu-shabu dan alat hisap shabu/bong disimpan dibelakang rumah terdakwa sedangkan narkotika jenis ganja terdakwa simpan dikamar terdakwa, selanjutnya terdakwa tidur didalam kamar terdakwa sedangkan Saudara Guntur (DPO) tidur dikamar depan, pad saat terdakwa hendak masuk kedalam kamar terdakwa masih melihat Saudara Guntur (DPO) sedang duduk di ruang tamu dan pada saat terdakwa sedang istirahat tiba-tiba datang beberapa anggota Polisi Sat Narkoba Resor Lampung Tengah yaitu diantaranya saksi Afriyanto dan Enggun Pramono yang langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan di dalam kamar terdakwa dan diatas meja lemari didalam kamar terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus sisa narkotika jenis ganja adalah milik terdakwa dan didalam kamar depan ditemukan 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras pendek jenis revolver berisi 1 (satu) butir amunisi aktif caliber 9 mm dan dibalik pintu diarah dapur ditemukan 1 (satu) tas warna ungu motif Hello Kitty yang didalamnya berisi 4 (empat) bungkus plastik bening bekas bungkus Narkotika jenis shabu (bekas pakai), 1 (satu) potongan plastik putih bekas bungkus shabu, 1 (satu) buah pipa kaca/pirek, 1 (satu) buah jarum sumbu

Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2017/PN Gns. Hal 30



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

api, 1 (satu) buah korek api gas, 5 (lima) pipet sedotan dan 1 (satu) alat hisap shabu/bong terbuat dari botol larutan cak kaki tiga, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Kantor Polisi Resor Lampung Tengah untuk diproses lebih lanjut.;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah dibacakan pemeriksaan sampel barang bukti tersebut, oleh Balai Laboratorium Narkoba BADAN NARKOTIKA NASIONAL Jakarta dengan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratories Nomor: 157AA/I /2017/BALAI LAB NARKOBA tanggal 11 Januari 2017 yang ditandatangani oleh Pemeriksa MAIMUNAH, S.Si., M.Si., dan RIESKA DWI WIDAYATI, S.Si., M.Si., mengetahui Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN KUSWARDANI, S.Si., M.FARM., Apt., diperoleh hasil bahwa berdasarkan barang bukti yang dikirim penyidik kepada Pemeriksa, setelah dilakukan Pemeriksaan secara Laboratories disimpulkan bahwa barang bukti berupa :

- Bahan/Daun No.1 tersebut diatas adalah benar Ganja mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 dan 9 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Kristal warna putih No.2 tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Plastik bening bekas pakai No.3 tersebut diatas adalah benar mengandung sisa-sisa residu Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dari hasil fakta-fakta di persidangan, terdakwa juga mengetahui bahwa narkotika jenis ganja dan shabu-shabu tersebut dilarang oleh undang-undang, dan pekerjaan terdakwa sebagai wiraswasta tidak berhubungan dengan terdakwa untuk memiliki, menyimpan, menguasai, narkotika jenis ganja dan shabu-shabu yang termasuk dalam narkotika tersebut, lebih lanjut terdakwa pula tidak memiliki izin untuk menyediakan dan menyimpan narkotika jenis ganja dan shabu-shabu tersebut dari pihak yang bewenang, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki menyimpan menguasai atau menyediakan

Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2017/PN Gns. Hal 31



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Golongan I bukan tanaman” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan dalam perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas semua pertimbangan dari unsur-unsur tindak pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana telah terurai diatas, seluruh unsur dalam dakwaan Pertama kesatu telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Pertama Penuntut Umum yang Kedua yaitu melanggar Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang.
2. Secara Tanpa Hak Dan Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan Untuk Dimiliki Atau Persediaan, Atau Menguasai Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Tanaman Berupa Paket Ganja.;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Setiap orang

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih uraian pertimbangan unsur Setiap orang dalam dakwaan Pertama Kesatu, maka unsur ini terbukti dan terpenuhi;

Ad.2 Unsur Secara Tanpa Hak Dan Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan Untuk Dimiliki Atau Persediaan, Atau Menguasai Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Tanaman Berupa Paket Ganja.;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana terurai di atas telah ternyata bahwa terdakwa KREBET WASKITO Bin WARJIMIN, pada hari Rabu tanggal 04 Januari 2017 sekira jam 13.30 Wib, bertempat di rumah terdakwa di Lingkungan Tegalrejo RT/RW 004/02 Kelurahan Adipuro Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah terdakwa ditangkap oleh Anggota Polisi Sat Narkoba Resor Lampung Tengah karena kedapatan menyimpan dan memiliki narkotika jenis ganja dan shabu-shabu serta menyimpan senjata api rakitan dan amunisi.;

Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2017/PN Gns. Hal 32

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa mendapatkan narkoba jenis ganja tersebut didapat dengan cara membeli dari Saudara Wanto (DPO) dengan harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sekitar akhir bulan Desember 2016 sekira jam 19.00 Wib di Kampung Kejadian Kecamatan Tegineneng Kabupaten Pesawaran sedangkan narkoba jenis shabu-shabu serta seperangkat alat hisap / bong serta senjata api rakitan dan amunisi. Bahwa kejadian tersebut bermula Rabu tanggal 04 Januari 2017 sekira jam 11.30 Wib terdakwa bersama dengan Saudara Guntur (DPO) yang sebelumnya tinggal di rumah terdakwa selama 4 (empat) hari selanjutnya terdakwa dan Saudara Guntur (DPO) menghisap narkoba jenis shabu-shabu sebanyak 1 (satu) bungkus paket hemat yang plastiknya telah disobek dan menggukana alat hisap/bong terbuat dari botol larutan cap kaki tiga dan setelah selesai mengisap narkoba jenis shabu-shabu selanjutnya terdakwa dan Saudara Guntur (DPO) menghisap narkoba jenis ganja yang terdakwa buat menjadi 2 (dua) linting dimana 1 (satu) linting terdakwa hisap sedangkan 1 (satu) linting dihisap oleh Saudara Guntur (DPO) dan setelah selesai menghisap narkoba jenis ganja dan shabu-shabu selanjutnya Saudara Guntur (DPO) menyimpan narkoba jenis shabu-shabu dan alat hisap shabu/bong disimpan dibelakang rumah terdakwa sedangkan narkoba jenis ganja terdakwa simpan dikamar terdakwa, selanjutnya terdakwa tidur didalam kamar terdakwa sedangkan Saudara Guntur (DPO) tidur dikamar depan, pad saat terdakwa hendak masuk kedalam kamar terdakwa masih melihat Saudara Guntur (DPO) sedang duduk di ruang tamu dan pada saat terdakwa sedang istirahat tiba-tiba datang beberapa anggota Polisi Sat Narkoba Resor Lampung Tengah yaitu diantaranya saksi Afriyanto dan Enggun Pramono yang langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan di dalam kamar terdakwa dan diatas meja lemari didalam kamar terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus sisa narkoba jenis ganja adalah milik terdakwa dan didalam kamar depan ditemukan 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras pendek jenis revolver berisi 1 (satu) butir amunisi aktif caliber 9 mm dan dibalik pintu diarah dapur ditemukan 1 (satu) tas warna ungu motif Hello Kitty yang didalamnya berisi 4 (empat) bungkus plastik bening bekas bungkus Narkoba jenis shabu (bekas pakai), 1 (satu) potongan plastik putih bekas bungkus shabu, 1 (satu) buah pipa kaca/pirek, 1 (satu) buah jarum sumbu api, 1 (satu) buah korek api gas, 5 (lima) pipet sedotan dan 1 (satu) alat hisap shabu/bong terbuat dari botol larutan cak kaki tiga tersebut adalah milik Saudara Guntur (DPO), selanjutnya terdakwa

Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2017/PN Gns. Hal 33

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



beserta barang bukti diamankan ke Kantor Polisi Resor Lampung Tengah untuk diproses lebih lanjut.;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah dibacakan pemeriksaan sampel barang bukti tersebut, oleh Balai Laboratorium Narkoba BADAN NARKOTIKA NASIONAL Jakarta dengan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratories Nomor: 157AA/I /2017/BALAI LAB NARKOBA tanggal 11 Januari 2017 yang ditandatangani oleh Pemeriksa MAIMUNAH, S.Si., M.Si., dan RIESKA DWI WIDAYATI, S.Si., M.Si., mengetahui Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN KUSWARDANI, S.Si., M.FARM., Apt., diperoleh hasil bahwa berdasarkan barang bukti yang dikirim penyidik kepada Pemeriksa, setelah dilakukan Pemeriksaan secara Laboratories disimpulkan bahwa barang bukti berupa :

- Bahan/Daun No.1 tersebut diatas adalah benar Ganja mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 dan 9 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Kristal warna putih No.2 tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Plastik bening bekas pakai No.3 tersebut diatas adalah benar mengandung sisa-sisa residu Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dari hasil fakta-fakta di persidangan, terdakwa juga mengetahui bahwa narkotika jenis ganja dan shabu-shabu tersebut dilarang oleh undang-undang, dan pekerjaan terdakwa sebagai wiraswasta tidak berhubungan dengan terdakwa untuk memiliki, menyimpan, menguasai, narkotika jenis ganja dan shabu-shabu yang termasuk dalam narkotika tersebut, lebih lanjut terdakwa pula tidak memiliki izin untuk menyediakan dan menyimpan narkotika jenis ganja dan shabu-shabu tersebut dari pihak yang bewenang, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki menyimpan menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" telah terpenuhi secara sah dan menyakinkan dalam perbuatan terdakwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan atas semua pertimbangan dari unsur-unsur tindak pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana telah terurai diatas, seluruh unsur dalam dakwaan Pertama Kedua telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Pertama Penuntut Umum yang Ketiga yaitu melanggar Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 tentang senjata api dan bahan peledak, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba, memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Barang siapa

Menimbang, bahwa unsur Barang siapa dalam unsur ini tidak akan dipertimbangkan lagi karena telah terbukti dalam dakwaan kesatu dan selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur selanjutnya yaitu:

Ad.2. Unsur Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba, memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan terungkap bahwa terdakwa pada hari Rabu tanggal 04 Januari 2017 sekira jam 13.30 Wib, bertempat di rumah terdakwa di Lingkungan Tegalrejo RT/RW 004/02 Kelurahan Adipuro Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah terdakwa ditangkap oleh Anggota Polisi Sat Narkoba Resor Lampung Tengah karena kedapatan menyimpan dan memiliki

Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2017/PN Gns. Hal 35

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis ganja dan shabu-shabu serta menyimpan senjata api rakitan dan amunisi;

Menimbang, bahwa saksi Afriyanto dan saksi Enggun Pramono serta beberapa anggota Sat Res Narkoba Resor Lampung Tengah lainnya pada saat melakukan penangkapan terhadap diri terdakwa ditemukan 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras pendek jenis revolver berisi 1 (satu) butir amunisi aktif caliber 9 mm, kemudian terdakwa dan barang bukti langsung dibawa ke Sat Res Narkoba Resor Lampung Tengah guna pemeriksaan lebih lanjut.;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dalam hal ini tertangkap tangan menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, maka dengan demikian unsur kedua tersebut telah terpenuhi.;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dalam hal ini tertangkap tangan menguasai sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak, maka dengan demikian unsur kedua tersebut telah terpenuhi.;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa seluruh unsur dalam dakwaan Pertama Ketiga telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan.;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan terdakwa yang menyatakan bahwa shabu-shabu dan senjata api serta amunisi bukan milik terdakwa melainkan milik temannya. Majelis Hakim berpendapat apa yang disampaikan terdakwa tersebut tidak didukung alat bukti lain terlebih lagi dalam perkara ini terdakwa tidak ada mengajukan saksi a de charge dan sudah menjadi hal yang biasa khususnya dalam perkara narkotika seorang terdakwa menyalahkan akan menunjuk temannya yang melarikan diri sebagai bentuk penyangkalan tanpa didukung alat bukti sehingga terhadap keterangan terdakwa tersebut Majelis Hakim kesampingkan.;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam dakwaan Pertama Kesatu, Pertama Kedua dan Pertama Ketiga telah terbukti dan terpenuhi. Maka Majelis Hakim berpendapat terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Menguasai Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Tanaman dan Bukan Tanaman dan Tanpa Hak Menguasai Senjata Api dan Amunisi".;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut dan

Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2017/PN Gns. Hal 36

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepanjang pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan adanya alasan-alasan pemaaf yang dapat menghapuskan sifat kesalahan terdakwa atau alasan pembeda yang dapat menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan terdakwa, maka oleh karena itu terdakwa harus dipersalahkan dan harus pula dipidana, sesuai dengan berat ringannya kesalahan yang dilakukan terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan menjatuhkan pidana yang harus ditanggung oleh terdakwa maka akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam upaya memberantas peredaran dan penggunaan Narkoba secara illegal;
- Perbuatan terdakwa dapat merusak dirinya sendiri;
- Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menguasai senjata api dan amunisi;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya proses persidangan.
- Terdakwa belum pernah menjalani hukuman.;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan selain pidana penjara (hukuman badan) juga ada hukuman denda, dimana dalam ketentuan tersebut pidana denda dijatuhkan bersama-sama dengan pidana penjara (hukuman badan), pidana denda ini semata-mata merupakan usaha Pemerintah untuk memberantas tindak pidana narkotika di Indonesia;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga kembali menjadi anggota masyarakat, serta tidak lagi melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum, maka pidana yang dijatuhkan sebagaimana yang disebutkan dalam Amar Putusan di bawah ini dianggap sudah pantas dan memenuhi rasa keadilan.;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan maka sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 22 ayat (4) KUHAP, lamanya masa penangkapan dan/ atau penahanan Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.;

Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2017/PN Gns. Hal 37

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa selama ini ditahan berdasarkan perintah penahanan yang sah maka cukup alasan untuk menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan sambil menunggu Putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap.;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti akan di pertimbangkan sebagai berikut :

- 1 (satu) bungkus kertas putih berisi Narkotika jenis ganja dengan berat netto seluruhnya 0,2063 (nol koma dua nol enam tiga) gram (seluruhnya merupakan sisa barang bukti setelah dilakukan uji laboratorium BNN Jakarta), 4 (empat) bungkus plastik bening bekas bungkus Narkotika jenis shabu (bekas pakai), 1 (satu) potongan plastik bening bekas bungkus shabu, 1 (satu) buah pipa kaca/pirek, 5 (lima) pipet sedotan, 1 (satu) buah jarum sumbu api, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) alat hisap shabu/bong terbuat dari botol larutan cap kaki tiga, 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras pendek jenis revolver berisi 1 (satu) butir amunisi aktif caliber 9 mm dan 1 (satu) tas warna ungu motif Hello Kitty, karena barang bukti tersebut adalah alat untuk melakukan kejahatan maka terhadap barang bukti tersebut dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan.;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, terdakwa haruslah dibebani membayar biaya perkara yang selengkapya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 tentang senjata api dan bahan peledak serta Undang-Undang Nomor : 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa KREBET WASKITO Bin WARJIMIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***“Tanpa Hak Menguasai Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Tanaman Dan Bukan Tanaman Dan Tanpa Hak Menguasai Senjata Api Dan Amunisi”***;

Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2017/PN Gns. Hal 38

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa KREBET WASKITO Bin WARJIMIN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar oleh terdakwa diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus kertas putih berisi Narkotika jenis ganja dengan berat netto seluruhnya 0,2063 (nol koma dua nol enam tiga) gram (seluruhnya merupakan sisa barang bukti setelah dilakukan uji laboratorium BNN Jakarta);
 - 4 (empat) bungkus plastik bening bekas bungkus Narkotika jenis shabu (bekas pakai);
 - 1 (satu) potongan plastik bening bekas bungkus shabu;
 - 1 (satu) buah pipa kaca/pirek;
 - 5 (lima) pipet sedotan;
 - 1 (satu) buah jarum sumbu api;
 - 1 (satu) buah korek api gas;
 - 1 (satu) alat hisap shabu/bong terbuat dari botol larutan cap kaki tiga;
 - 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras pendek jenis revolver berisi 1 (satu) butir amunisi aktif caliber 9 mm;
 - 1 (satu) tas warna ungu motif Hello Kitty;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, pada hari **SELASA** tanggal **13 JUNI 2017** oleh kami **EVA SUSIANA, SH., MH.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **Dr. FIRDAUS SYAFAAT, SH., MH.** dan **FRANSISCA YUDITH ICHWANDANI, SH., MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dengan dibantu oleh **ANITA SURYANDARI, SH., MH.** sebagai Panitera Pengganti dan **MUHAMMAD RONI, SH.** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Tengah tanpa

Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2017/PN Gns. Hal 39

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh Penasihat Hukum terdakwa serta dihadapan terdakwa tanpa dihadiri

Penasehat Hukum Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

1. Dr. FIRDAUS SYAFAAT, SH., MH.

EVA SUSIANA, SH., MH.

2. FRANSISCA YUDITH ICHWANDANI, SH., MH.

Panitera Pengganti,

ANITA SURYANDARI, SH., MH.

Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2017/PN Gns. Hal 40

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)